

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia pertumbuhannya sangat pesat sehingga menjadi pemicu atas munculnya pengungkapan *corporate social responsibility*. Bank Syariah merupakan system perbankan yang operasinya berlandaskan syariah Islam, sudah sewajarnya memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dan sosial masyarakat. sebagai wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sesuai dengan UU no 21 tahun 2008 pasal 7 “ bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas”, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus berorientasi pada UU no. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas (PT).

Informasi yang seringkali diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah mengenai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan tidak hanya berupaya mencari keuntungan perusahaan, tetapi ikut menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempat beroperasinya perusahaan, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan di segala bidang. Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan mengungkapkan informasi mengenai kontribusi perusahaan terhadap

lingkungan, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya juga turut memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Manfaat dari praktik pengungkapan CSR memberikan manfaat tersendiri bagi perusahaan. CSR secara tidak langsung dapat menjadi media promosi bagi perusahaan untuk membentuk citra yang baik kepada masyarakat. Hadi (2011:156) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dalam melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain: (1) kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar; (2) transparansi; (3) hasil perwujudan pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*); (4) membangun *image* perusahaan; (5) membangun image terhadap *shareholder* dan *mutual fund*; (6) mendukung Return on Investment perusahaan (tingkat kembalikan investasi); (7) membangun image terhadap investor agar supaya lebih aman dalam melakukan investasi saham.

CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi syariah. Bahkan dalam ekonomi syariah sudah mempunyai konsep CSR sebelum dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Konsep tersebut terwujud dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Seperti yang dikemukakan Widiawati dan Raharja (2012) bahwa konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan entitas bisnis sesuai dengan konsep syariah sehingga diharapkan perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosialnya secara Islami.

Institusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah mempunyai komitmen kuat dalam mengembangkan program CSR. Bank syariah tidak dibentuk hanya ingin mendapatkan keungna saja tetapi juga untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Yusuf (2010) menyatakan bahwa program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat hal ini terlihat dari Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Desember 2016. Perbankan syariah semakin lunas tersebar di seluruh Indonesia dengan 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan jumlah kantor 1.780 unit, 24 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 158 BPRS. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 193,110 triliun. Perkembangan yang begitu pesat menjadikan penelitian tentang CSR pada bank syariah diperlukan.

Haniffa (2002) dalam Rosiana dkk (2015) menyatakan bahwa pengungkapan CSR selama ini pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index (GRI)*. Padahal saat ini *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah banyak diperbincangkan. *Islamic Social Reporting Index (ISR)* digunakan untuk menilai CSR lembaga syariah ,saat ini masih banyak digunakan oleh peneliti-peneliti ekonomi syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* menetapkan Indeks ISR yang berisi item-item standard CSR dan selanjutnya para peneliti dikembangkan (Farook dan Lanis, 2005),Haniffa, 2002 dalam Rosiana dkk (2015). AAOIFI organisasi internasional

adalah yang berwenang menetapkan tata kelola, audit, standar akuntansi, dan etika syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan Iskam di dunia yang sudah menetapkan unsur-unsur dari *Islamic Social Reporting* ,

Haniffa (2002) dalam Rosiana dkk (2015) merupakan peneliti pertama yang mengembangkan Indeks ISR kemudian dilanjutkan oleh Othman et al. (2009) dalam Rosiana dkk (2015). Haniffa (2002) dalam Rosiana dkk (2015) mengusulkan suatu kerangka konseptual pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam yang dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sebuah kerangka pelaporan yang dibutuhkan bagi *stakeholder* muslim sebagai pertanggungjawaban kepada Allah juga meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan menyediakan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual *stakeholder* muslim.

Dusuki (2005) dalam Rosiana dkk (2015) menyatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah, yang beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial serta adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Maka, sudah seharusnya perbankan syariah mengungkapkan kegiatan CSRnya, selain sebagai bentuk tanggung jawab secara horizontal kepada investor, nasabah, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, juga secara vertikal sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Informasi yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan tentunya tidak selalu sama mengingat adanya perbedaan karakteristik perusahaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (Putri & Christiawan ,2014).

*Islamic Social Reporting* punya peranan yang vital dalam pengungkapan laporan yang berprinsip syariah Islam. Sehingga semua informasi yang diungkapkan oleh perusahaan harus secara *full disclosure* yaitu seluruh informasi yang diungkapkan secara relevan tidak hanya pada informasi minimum yang disampaikan tetapi juga keseluruhan informasi yang diungkapkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah . Hal itu dilakukan supaya laporan financial bisa dipertanggungjawabkan dan dapat memuaskan semua pihak. Oleh karena itu ISR harus mencerminkan bentuk pengungkapan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,.

Informasi yang terkait dengan aktivitas organisasi perlu diketahui oleh masyarakat , dalam konteks perusahaan yang berbasis syariah laporan keuangan harus lebih rinci dibandingkan dengan laporan yang berlaku dinegara barat (Mirza dan Baydoun dalam Ayu ,2010). Beberapa informasi tambahan yang lebih rinci terkait dengan pengguna laporan keuangan adalah terletak pada transparansi dan pencegahan terhadap kecurangan *value asset* dan kinerja hasil, adanya ketersediaan informasi pada *mandatory disclosure*, adanya laporan nilai tambah (*value Added statement*), adanya pengungkapan mengenai aktivitas *corporate social performance* , dan terakhir akun rinci mengenai dana zakat, qard dan kontribusi sosial.

*Islamic Social Reporting* diharapkan perusahaan untuk membuat keputusan yang bisa mengungkapkan informasi yang relevan sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka (Haniffa ,2002 dalam Rosiana dkk ,2015). Namun praktek pengungkapan social belum bisa memenuhi harapan yang bisa

diwujudkan dalam perusahaan secara konvensional, hal ini karena perspektif Islam masih kurang unsur informasi yang relevan .

Penelitian tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah sudah mulai berkembang. Hal ini terlihat pada penelitian sebelumnya yang hanya memodifikasi pada item-item pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun masih belum banyak peneliti yang menggali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Oleh karenanya perlu adanya modifikasi dan pengembangan terhadap faktor-faktor yang menentukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan factor-faktor yang dapat mempengaruhi *Islamic social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Profitabilitas. Profitabilitas yang diproksikan oleh *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur total aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA maka perusahaan memiliki peluang yang besar pula untuk meningkatkan pertumbuhannya.

Hasil penelitian oleh Rosiana dkk (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)* tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Menurut konsep Syariah , perusahaan yang ingin melakukan *full disclosure* tidak harus mempertimbangkan perusahaannya apakah laba atau rugi. Sehingga penelitian tentang *Islamic Social Reporting* hasilnya

menunjukkan bahwa suatu perusahaan secara finansial untung atau rugi tidak akan mempengaruhi ISR (Haniffa, 2002 dalam Rosiana dkk (2015). Namun hasil penelitian lain oleh Taufik, Widianti dan Rafiqoh (2015) menyatakan bahwa Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.

Faktor lain yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah *leverage*. *Leverage* adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, atau kenaikan bila mengalami likuidasi (Sartono, 2010:120). Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditnya. Hasil penelitian oleh Rosiana dkk (2015) menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan Debt to Equity Rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini karena bank dengan tingkat hutang yang fluktuatif akan tetap melakukan ISR sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah dalam memberikan informasi, sebagai sumber utama dalam menilai apakah perusahaan mendapatkan laba dengan sistem nisbah bagi hasil yang merupakan kewajiban pada bank syariah. Namun hasil penelitian oleh Politon & Rustiyarningsih (2014),

mengungkapkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap *Islamic Social Reporting*.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* adalah *Islamic Governance Score* (IGS) dimana IGS merupakan proksi dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi (Farook & Lanis,2005). Menurut Abdullah, W.A, Percy, M & Stewart, J (2011), Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan pengungkapan CSR karena dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah yaitu mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian Sudaryati (2012) yang melakukan pengujian *Islamic Governance Score* IGS terhadap pengungkapan *islamic social reporting* mengungkapkan bahwa *Islamic Governance Score* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil penelitian Taufik, Widianti dan Rafiqoh (2015) diperoleh hasil bahwa variabel *Islamic Governance Score* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. *Islamic Governance Score* (IGS) tidak signifikan dikarenakan jumlah anggota dewan pengawas syariah pada bank umum syariah rata-rata hanya memiliki dua orang anggota. Badan Internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menyebutkan setidaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah adalah tiga orang.

Untuk itu, pihak bank umum syariah harus meningkatkan jumlah anggota dewan pengawas syariah. Selain faktor-faktor tersebut faktor yang juga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* adalah Likuiditas. Variabel likuiditas ditambahkan dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan bahwa likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi hutang-hutangnya dalam jangka pendek tanpa harus mencairkan asset jangka panjangnya, semakin tinggi rasio likuiditas semakin kuat kondisi keuangan perusahaan dalam mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pihak luar (Almilia, 2007).

Melihat fenomena bank umum syariah di Indonesia dan masih adanya perbedaan dalam hasil penelitian, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang factor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali sejauh mana perbankan syariah menunjukkan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam yang diproksikan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan mereplikasi penelitian dari Taufiq, Marlina dan Widianti (2015). Selain itu, adanya perbedaan penelitian yang dalam hal ini menambahkan variabel baru yaitu Likuiditas (Amalia, 2007 dalam Charles, 2012). likuiditas menurut Van Horn (2009) merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Oleh karena itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab social. Menurut

Wallance dan Naser (1994) berpendapat bahwa likuiditas adalah faktor penting dalam evaluasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan pemerintah setempat. Dari beberapa pendapat dan peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi akan semakin besar perusahaan dalam membayar tagihannya, dan akan berpengaruh juga terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab social.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Governance Score* terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?.
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?.
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh *Islamic Governance Score*, *Leverage*, profitabilitas, dan Likuiditas terhadap *Islamic*

*Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh *Islamic Governance Score* terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia!
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia!
3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia!
4. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia!

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi dalam pengembangan akuntansi mengenai bagaimana *Islamic Governance Score*, *Leverage*, profitabilitas, dan Likuiditas dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* dalam laporan tahunan perbankan syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan tentang penerapan *Islamic Governance Score*, *Leverage*, *profitabilitas*, dan *Likuiditas* pada laporan tahunan perbankan syariah.

b. Sebagai informasi bagi pengguna jasa perbankan syariah agar dapat penambah pengetahuan tentang *good corporate governance* dan *reporting social Islamic* di perbankan syariah.